

STRATEGI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DALAM KASUS PEMBALAKAN LIAR/ILLEGAL LOGGING

Hasanal Mulkan

Universitas Muhammadiyah Palembang

Email: hasanal_mulkan@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pembalakan liar atau *illegal logging* suatu permasalahan yang sangat sulit dikerjakan oleh para penegak hukum, itu dikarenakan kejahatan ini terorganisir dengan baik, yang artinya ada yang disebut sebagai *actor Intellectual* dan ada pelaku material. Secara Umum penelitian ini dimaksudkan dengan tujuan untuk mengetahui strategi apa yang dilakukan oleh para penegakan hukum lingkungan dalam kasus pembalakan liar atau *illegal logging* serta untuk mengetahui pengaturan tentang pembalakan liar yang ada di Indonesia dan tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan kasus pembalakan liar yang akan terjadi di Indonesia. Metode penelitian yang akan digunakan merupakan penelitian hukum secara normatif yang bersumber dari bahan Pustaka dengan pedoman Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum lingkungan dan *illegal logging*. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer sendiri merupakan bahan hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder yang akan digunakan pada penulisan ini. Dari hasil penelitian, bahwa adapun upaya penegakan hukum lingkungan (*illegal logging*) melalui instrument hukum pidana yang dimaksud diantaranya melalui tindakan Pre-eventif dan tindakan preventif, yang mana tindakan pre-ventif yaitu adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Sedangkan tindakan preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Kata Kunci: Strategi Penegak hukum, *Illegal Logging*, Pembalakan Liar, Upaya Hukum

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Pasal 1 Ayat 2 UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).¹

Adapun yang saat ini menjadi suatu persoalan yang

¹Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

sangat menarik perhatian dunia adalah persoalan lingkungan, dikarenakan ini merupakan suatu persoalan domestik semata, tetapi telah menjadi persoalan global, hal ini terjadi karena konteks lingkungan, antara sumber atau penyebab dan akibat yang akan ditimbulkan tidak bisa dialokasikan dengan damarkasi tertentu. Kesadaran terhadap lingkungan sekitar tidak hanya menciptakan segala sesuatu yang indah dan bersih saja, tetapi ada juga kewajiban dari setiap manusia untuk menghormati dan menghargai hak orang lain dalam menjalankan kegiatan.² Kesadaran pola hidup manusia pada zaman globalisasi ini pada akhirnya menuntut manusia untuk melakukan tindakan yang sebenarnya dapat merugikan ekosistem kehidupan itu sendiri, dengan cara mengambil keuntungan

dari lingkungan sekitar tanpa melihat konsekuensi yang akan dihadapi kedepannya, salah satunya karena begitu banyak orang berlomba-lomba melakukan pembangunan industri dan penebangan pohon secara liar.³

Sebenarnya pembangunan sangatlah penting untuk proses perubahan lingkungan dengan banyak mengambil pemanfaatan dari sekitar akan tetapi jika tidak ada penanggulangannya dan tidak mengikuti prosedur maka akan berdampak buruk terhadap lingkungan dikemudian hari. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu saja, tetapi kebermanfaatannya mencakup seluruh aspek lingkungan hidup. Sehingga Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, dimana

² Siswanto Sunarso, 'Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa,' Rineka Cipta, Jakarta, hal. 6.

³ Abdul Muis Yusuf, Mohamad Taufik Makarawo, Hukum Kehutanan di Indonesia, 2011, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3.

Indonesia merupakan urutan ketiga dari tujuh Negara yang disebut sebagai *Megadiversity Country*.⁴

Penebangan hutan di Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan trpois secara besar-besaran. Adapun besarnya kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Inilah yang menjadikan Indonesia salahsatu Negara dengan tingkat kerusakan paling tinggi di dunia.⁵ Di Indonesia berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak parah, diantaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan.

Dikuatkan lagi oleh laporan Word Resource pada tahun 2005 yang dimuat dalam Koran Harian Kompas, yang mana dalam kurun waktu 20 tahun kerusakan hutan di

Indonesia telah mencapai 43 juta hektar atau setara dengan seluruh luas gabungan Negara Jerman dan Belanda.⁶

Hal inilah yang membuat Negara mengalami kerugian hingga Rp 45 trilyun per tahundan setiap tahunnya kerusakan hutan di Indonesia yang diakibatkan oleh *Illegal Logging* mencapai 1,6 juta hingga 2,4 juta hektar. Sedangkan menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap konservasi lingkungan, *Wetlands International*, ada sekitar 48% lahan gambut yang ada di Indonesia sudah dirusak, dan sebagian besar pengrusakan disebabkan penebangan hutan yang dilakukan secara liar. Bahkan sampah yang di timbulkan dari penebangan liar lahan gambut di Indonesia bisa menghasilkan 632 juta ton CO2 setiaptahunnya.⁷

Masalah illegal logging ini sudah menjadi suatu peristiwa

⁴ *Ibid.*

⁵ Bambang Tri Bawono & Anis Mashdurohatun, *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya*, Hukum Lingkungan, Vol.XXVI, No.2, Agustus 2011, hal. 2.

⁶ Koran Harian Kompas, 30 Oktober 2006, hal. 5.

⁷ Sholih Hasan, 'Menakar *Illegal Logging*, *Fiqih Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Islam, Wilayah IV Surabaya, Vol.01, No.01, Maret 2009, hal.60.

umum yang berlangsung di seluruh dunia dan kegiatan illegal logging sudah menjadi suatu kegiatan yang dilakukan secara terang-terangan. Kegiatan illegal logging suatu permasalahan yang sangat sulit dikerjakan oleh para penegak hukum, itu dikarenakan kejahatan ini terorganisir dengan baik, yang artinya ada yang disebut sebagai actor Intellectual dan ada pelaku material.

Salah satu contoh kasus yang terjadi tahun 2020 terdapat suatu kuasa pembalakan liar yang terjadi pada tanggal 5 Desember 2020, di daerah balai Gakkum KHLK Wilayah Sulawesi di kawasan Hutan Produksi Terbatas Blok Hutan Wasambua, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan. Tersangka dengan inilias AP tersebut secara illegal telah melakukan penebangan hutan secara liar bersama dengan rekan-rekannya, dengan itu kejahatan pembalakan liar tersebut dapat

dikatakan terorganisir atau dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, dan lebih parah lagi terkadang mereka yang melakukan kejahatan pembalakan liar ini dilindungi oleh oknum-oknum aparat yang seharusnya menjaga keamanan hutan.⁸

Sebagai alasan inilah penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui strategi apa yang dilakukan oleh para penegakan hukum lingkungan dalam kasus pembalakan liar/illegal logging serta untuk mengetahui pengaturan tentang pembalakan liar yang ada di Indoensia dan tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan kasus pembalakan liar yang akan terjadi di Indonesia. Peneliti sangat tertarik untuk mengangkat kasus ini sebagai penelitian dikarenakan

⁸ Menlhk.go.id, 'Pembakalan Liar dan Upaya Penanganan yang Dilakukan Di SPTNW II Ambulu-TN Meru Betiri', Wonoasri, Oktober 2017.

kegiatan pembalakan liar/illegal logging ini merupakan salah satu kejahatan berat karena dapat merusak dapat merugikan banyak sistem kehidupan terutama sebuah negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana strategi penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku tindak pidana kasus pembalakan liar/illegal logging?
2. Apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pelaku tindak pidana dalam kasus pembalakan liar/illegal logging?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan strategi penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku tindak pidana kasus pembalakan liar/illegal logging
2. Untuk menjelaskan apa saja

yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi terhadap pelaku tindak pidana dalam kasus pembalakan liar/illegal logging

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan merupakan penelitian hukum secara normatif yang bersumber dari bahan Pustaka dengan pedoman Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum lingkungan dan illegal logging. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer sendiri merupakan bahan hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder yang akan digunakan pada penulisan ini berupa buku mengenai hukum terkait, maupun jurnal-jurnal hukum. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dan bahan hukum dalam penulisan ini didapat

dengan cara studi kepustakaan dengan menganalisis buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan maupun jurnal-jurnal hukum.

III. PEMBAHASAN

A. Pembalakan liar/*illegal logging* di Indonesia

Pembalakan liar/*illegal logging* sebenarnya dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak dijelaskan secara eksplisit. Namun, secara terminology *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yang mana dalam Bahasa Inggris *illegal* berarti “tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum”. Sedangkan dalam Black’s Law Dictionary *illegal* artinya “*forbidden by law, unlawful*” yang artinya dilarang menurut hukum atau tidak sah. “*log*” dalam Bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “*logging*” artinya

menebang kayu.⁹

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu yang dilakukan dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari kapasitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam Inpres RI No.5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (*Illegal Logging*) dan peredaran hasil hutan illegal di kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu illegal.¹⁰

⁹ Salim, Kamus Indonesia Inggris, Modern English Press, Jakarta, 1987, Hal. 925.

¹⁰ Mila Mudzalifah & Putri Priyana, ‘Implikasi Regulasi Tindak Pidana

Berdasarkan beberapa pengertian yang tertera diatas maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu dari tempat pengelolaan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Dalam praktek penebangan liar (*illegal logging*) ini adalah adanya perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya dan lingkungan. Hal ini merupakan suatu konsekuensi yang akan didapatkan apabila hutan yang seharusnya memiliki fungsi untuk menjaga ekosistem lingkungan yang didalamnya mengandung tiga fungsi dasar yaitu fungsi

produksi, ekologi serta fungsi sosial sudah tidak ada lagi.

Akar dari permasalahan pembakalan hutan/*illegal logging* paling sedikit ada 4 (empat) macam yaitu :

- i. Sistem pengelolaan Hutan di Indonesia yang membuka ruang untuk terjadinya praktek *illegal logging*
- ii. Tingkat kesejahteraan tatanan kehidupan masyarakat sekitar hutan rendah.
- iii. Mentalitas yang tidak baik.
- iv. Kontrol yang lemah, baik kontrol instansional maupun kontrol sosial.

Dampak dari kerusakan yang diakibatkan dari pembakalan liar menurut penelitian yang telah

dilakukan oleh para pakar pemerhati lingkungan dan kehutanan bahwa berbagai bencana alam yang terjadi, disinyalir sebagai akibat dari kerusakan hutan.

Selain bencana alam, pembakalan liar/*illegal logging* ini juga sering kali menimbulkan tatanan kehidupan flora dan fauna yang saat ini mengalami krisis terutama pada spesies tertentu, serta dampak kerugian ekonomi yang akan ditanggung oleh Negara juga menjadi persoalannya.¹¹

Strategi penegakan hukum yang terus dilakukan pemerintahan diharapkan mampu mengatasi problematika ini, dalam upaya sendiri pemerintah terus berupaya bersama masyarakat setempat untuk tidak memanfaatkan hutan itu dengan sembarang. Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 menjelaskan ketentuan baru yang dimaksudkan untuk lebih mampu memberikan perlindungan dan pengelolaan hidup, termasuk hutan didalamnya. Upaya pencegahan dini

atau preventif diupayakan melalui antara lain Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Izin Lingkungan dan AMDAL sedangkan dalam upaya preventif itu untuk rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan serta memaksimalkan instrument pengawasan dan perizinan.¹² Jika kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi perlu dilakukan upaya represif yaitu berupa penegakan hukum yang lebih efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap kerusakan lingkungan hidup yaitu melalui sanksi administrasi, penyelesaian sengketa keperdataan dan penerapan sanksi pidana lebih diperketat lagi.

Perusakan hutan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa: “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya”.

¹¹ Fransiska Novita Eleanor, ‘Tindak Pidana Illegal Logging Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’, Jurnal Hukum, Jakarta, Vol. 3 No. 2, Hal. 220.

¹² Wikipedia, ‘Penegakan Hukum Terhadap illegal logging’, Illegal_logging, diakses tanggal 21 Mei 2023.

Tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78 yang menjadi dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan.¹³

Salah satu contoh Kasus *Illegal Logging* yang terjadi di Indonesia yaitu Putusan No.639/Pid.sus/2020/PN Bls yang mana pada tanggal 12 Agustus 2020, di daerah hutan tepatnya di desa Darul Aman, Kecamatan Rupert Kabupaten Benalis. Terdakwa yang bernama Sunarto secara *illegal* telah mengangkut hasil hutan dengan tidak melengkapi surat izin. Terdakwa berhasil mengambil 58 keping kayu dengan jenis Lat, terdakwa mengatakan bahwa Ijal (DPO) menyuruhnya mengambil kayu tersebut dengan tawaran uang sebesar Rp 150.000. pihak berwenang menerima laporan dari masyarakat disekitar kawasan hutan tersebut, bahwa telah terjadi pembalakan liar. Sunarto dituntut

oleh penuntut umum yaitu berupa dakwaan tunggal yang telah diatur dalam Pasal 83 Ayat 1 UU PPPH. Sunarto (terdakwa) telah memenuhi semua unsur-unsur dalam tindak pidana.¹⁴

B. Upaya Penanggulangan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pada Kasus Pembalakan Liar/*Illegal Logging*

Pembalakan liar/ *illegal logging* merupakan perbuatan yang sangat dilarang selain karena melanggar aturan hukum juga jika dilihat dari aspek lingkungan bermasyarakat akan mengakibatkan rusaknya kelestarian hutan yang selanjutnya akan menimbulkan bencana alam yang dahsyat. Rusaknya hutan juga dapat meningkatkan pemanasan global. Ada begitu banyak peraturan yang diterbitkan oleh pemerintahan khusus untuk menangani *illegal logging*, merupakan suatu bukti yang nyata bahwa pemberantasan terhadap pembalakan liar/ *illegal logging* telah dilakukan, namun sayangnya upaya tersebut dapat dikatakan masih mengalami kegagalan karena nyatanya hutan di

¹³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung, Putusan No. 639/Pid.Sus/2020/PN Bls

Negara Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Proses penegakan hukum yang dilakukan dalam kasus *illegal logging* perlu diperluas dan diintegrasikan dengan menggunakan aspek lain dalam peraturan perundangan yang ada, berbagai program dan kegiatan telah dilakukan dengan terus mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan dengan berbagai aspek hukum juga sudah di optimalkan, guna memaksimalkan penanggulangan atas masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia.¹⁵

Upaya penanganan kerusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi sampai saat ini masih belum berjalan efektif dan belum juga menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu dikarenakan belum tegasnya peraturan perundang-undangan dalam menangani kasus kerusakan hutan. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan merupakan payung hukum baru agar perusakan hutan terorganisir dapat ditangani dengan baik dan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelakunya. Upaya ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterdepanan dan koordinasi.

Adapun upaya penegakan hukum lingkungan (*illegal logging*) melalui instrument hukum pidana yang dimaksud diantaranya melalui tindakan Pre-emptif dan tindakan preventif, yang mana tindakan pre-emptif yaitu adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik. Sedangkan tindakan preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum teradinya kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan

¹⁵ Ida Ayu Ratna & Diah Ratna, 'Analisis Penegakan Hukum Illegal Logging Dalam Hukum Pidana', *Jurnal Kertha Semaya, Udayana*, Vol. 9 No. 11, 2021, Hal. 2068.

kesempatan untuk melakukan kejahatan. Tindakan preventif yaitu suatu tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan dimasa mendatang.¹⁶ Tindakan ini diharapkan dapat menjadi pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan yang akan terjadi. Selain itu juga terdapat tindakan represif yang mana tindakan ini merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penaggulan dengan tidakan ini berupaya untuk menindak lanjutu para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki Kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak menggulangnya teringat akan sanksi yang akan didapatnya bilamana tindakan itu diulang lagi.

IV. SIMPULAN

Yang saat ini menjadi suatu persoalan yang sangat menarik perhatian dunia adalah persoalan lingkungan, dikarenakan ini merupakan bukan suatu persoalan domestik semata, tetapi telah menjadi persoalan global, hal ini terjadi karena konteks lingkungan yang diantara sumber dan penyebabnya ditimbulkan oleh kejahatan yang sering dilakukan di kalangan masyarakat. Kesadaran terhadap lingkungan sekitar tidak hanya menciptakan segala sesuatu yang indah dan bersih saja, tetapi ada juga kewajiban dari setiap manusia untuk menghormati dan menghargai hak orang lain dalam menjalankan kegiatan. Kemajuan globalisasi saat ini pada akhirnya menuntut manusia untuk melakukan tindakan yang sebenarnya dapat merugikan ekosistem kehidupan itu sendiri, dengan cara mengambil keuntungan dari lingkungan sekitar tanpa melihat konsekuensi yang akan dihadapi kedepannya, salah satunya kerena begitu banyak orang yang berlomba-lomba melakukan pembangunan industri dan penebangan pohon secara liar,

¹⁶ Hariannusa, 'Pengertian Preventif', <https://hariannusa.com/>, di akses 21 Mei 2023.

sehingga hutan di Indonesia yang merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati dan induk oksigen di dunia harus menjadi korban. Adanya kegiatan illegal logging/pembakalan liar menjadi pemicu terjadinya banyak kejahatan lainnya, karena sering kali kejahatan ini sulit untuk diidentifikasi karena ruang lingkup yang harus di selidiki sangat terbatas. Strategi penegakan hukum dalam kasus illegal logging ternyata begitu banyak komplikasi dikarenakan kejahatan lingkungan kurang mendapat banyak perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Berbagai upaya telah dikerahkan oleh Negara untuk mengatasi tindak kejahatan yang menyangkut lingkungan hidup, dan hal ini diharapkan mampu untuk mencegah lebih banyak lagi kasus yang akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Muis Yusuf, Mohamad
Taufik Makarawo,
Hukum Kehutanan di
Indonesia, 2011,
Rineka Cipta, Jakarta.
Bambang Tri Bawono & Anis

Mashdurohatun,
*Penegakan Hukum
Pidana Di Bidang
Illegal Logging Bagi
Kelestarian
Lingkungan Hidup dan
Upaya
Penanggulangannya,
Hukum Lingkungan,
Vol. XXVI, No. 2,
Agustus 2011, Hal. 2.*

Fransiska Novita
Eleanora, 'Tindak
Pidana Illegal Logging
Menurut UU Nomor 32
Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup',
Jurnal Hukum, Jakarta,
Vol. 3 No. 2, Hal. 220.

Hariannusa, 'Pengertian
Preventif',
<https://hariannusa.com/>, di akses
21 Mei 2023.

Ida Ayu Ratna & Diah
Ratna, 'Analisis
Penegakan Hukum
Illegal Logging Dalam
Hukum Pidana', Junarl
Kertha Semaya,
Udayana, Vol. 9 No.
11, 2021, Hal. 2068.

- Koran Harian Kompas, 30 Oktober 2006, Hal.5.
Menlhk.go.id, 'Pembakalan Liar dan Upaya Penanganan yang Dilakukan Di SPTNW II Ambulu-TN Meru Betiri', Wonoasri, Oktober 2017.
- Mila Mudzalifah & Putri Priyana, 'Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Prespektif Hukum Lingkungan', Jurnal Ilmu Hukum, Jawa Barat, Vol. 4 No. 2, Desember 2020, Hal. 145.
- Putusan Mahkamah Agung, Putusan No. 639/Pid.Sus/2020/PN Bls Salim, Kamus Indonesia Inggris, Modern English Press, Jakarta, 1987, Hal. 925.
- Sholih Hasan, 'Menakar Illegal Logging, Fiqih Lingkungan Hidup', Jurnal Hukum Islam, Wilayah IV Surabaya, Vol.01, No.01, Maret 2009, Hal.60.
- Siswanto Sunarso, 'Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa', Rineka Cipta, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Wikipedia, 'Penegakan Hukum Terhadap illegal logging', Illegal_logging, di akses tanggal 21 Mei 2023.